



P U T U S A N

NOMOR 30/PDT/2016/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. **A.A GEDE PURNAMA** : Laki-laki, umur  $\pm$  40 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Banjar Temesi, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Wija Negara, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Raya Sakah, Dsn/Br Blahtanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Desember 2015 semula sebagai Tergugat ; -----
2. **A.A. GEDE OKA BAWA** : Laki-laki, umur  $\pm$  77 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Temesi, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Mudita, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat Banjar Seronggo Kaja, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Desember 2015 semula sebagai Turut Tergugat selanjutnya kedua-duanya disebut sebagai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id----- PARA PEMBANDING ;

-----  
M E L A W A N

**ANAK AGUNG GEDE OKA SUARTHA**, Laki-laki, umur  $\pm$  71 tahun, Agama

Hindu, Pekerjaan Pensiunan PNS Bertempat tinggal di Banjar Temesi, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H, Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat Jalan Astina Selatan No. 11 A Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 29 Desember 2015 semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**TERBANDING**  
-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Pebruari 2016 tentang penunjukkan Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, serta semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 23 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pihak penggugat dengan Turut Tergugat pernah berpekar di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor perkara : 118/Pdt.G/2013/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan tanah peninggalan A.A Alit alias I Dewa

Gede Alit (Almarhum) ;

2. Bahwa sengketa atau perkara antara Pihak Penggugat dengan Turut Tergugat tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar yaitu lewat putusannya tanggal 13 Pebruari 2014 No. 118/Pdt.G/2013/PN.Gir dan atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut pihak Turut Tergugat telah melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Pebruari 2014 No. 118/Pdt.G/2013/PN.Gir. pada tanggal 14 Mei 2014 di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar ;

3. Bahwa Pihak Turut Tergugat telah Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Tanggal 13 Pebruary 2014 No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir dengan cara yaitu menyerahkan tanah sengketa 1,2,4,6, dan 7 beserta sertifikatnya dalam perkara No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir Kepada Pihak Tergugat pada Tanggal 14 Mei 2014 dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar namun Pihak Turut Tergugat tidak bisa menyerahkan sertifikat hak milik tanah sengketa point 4 dalam perkara No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir Kepada Penggugat karena sertifikat tanah sengketa point 4 tersebut tidak ada padanya. Adapun yang dimaksud tanah sengketa point 4 dalam perkara Nomor : 118/Pdt.G/ 2013/PN.Gir adalah : sebidang tanah yang terletak di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, luas +/- 2.940 M2 SPPT Nomor : 51.04.030.014.005-0075.0, atas nama I DEWA GDE ALIT (alm) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah pemilik dari Samplangan I Gremyem dari Peteluan ;

Sebelah Timur : Parit (Telabah) ;

Sebelah Selatan : Pande Mas Awan (alm) Peteluan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan ; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa dalam perkara ini ; -----

4. Bahwa sertifikat tanah sengketa point 4 dalam perkara No. 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini sudah diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tahun 1994 dengan nomor: 1082/ Desa Sidan atas nama I Dewa Gde Alit dengan luas 2940 m<sup>2</sup> ;

5. Bahwa oleh karena tanah sengketa point 4 dalam perkara Nomor: 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini yang tanahnya sudah diserahkan kepada Pihak Penggugat oleh Turut Tergugat pada Tanggal 14 Mei 2014 namun sertifikat tanah sengketa point 4 dalam perkara No: 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini tidak ada dalam penguasaan Turut Tergugat padahal sertifikat Tanah sengketa dalam perkara 118/Pdt. G/2013/PN. Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini sudah diterbitkan pada tahun 1994 dengan Nomor : 1082/Desa Sidan atas nama I Dewa Gde Alit (Alm) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ;

6. Bahwa oleh karena sertifikat tanah sengketa poin 4 dalam perkara No : 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini yang sudah diserahkan oleh Turut Tergugat Kepada Penggugat tidak ada sertifikatnya maka Pihak Penggugat mengajukan surat pernyataan kehilangan sertifikat atas tanah sengketa point 4 dalam perkara 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini yang sudah menjadi milik penggugat yang sertifikatnya sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tahun 1994 dengan No: 1082/ Desa Sidan atas nama I Dewa Gede Alit (Alm) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pernyataan kehilangan sertifikat dan surat

keterangan No. 660/Perbekel/D.T.1 2014, yang dibuat oleh Perbekel Desa Temesi yaitu NYOMAN GEDE SEPARTA PUTRA,ST serta berita acara penyerahan tanah sengketa point 1,2,4,6 dan 7 dalam perkara 118/Pdt.G/2013/PN.Gir tanggal 14 Mei 2014 oleh Turut Tergugat Kepada Penggugat, pihak Penggugat mengajukan Permohonan sertifikat pengganti atas sertifikat tanah sengketa point 4 dalam perkara 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini sertifikat No. 1082/Desa Sidan atas nama 1 DEWA GDE ALIT (Alm) yng telah hilang tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ;

-----

8. Bahwa atas permohonan pihak penggugat tersebut diatas point 7, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar memproses permohonan pergantian sertifikat Tanah Sengketa point 4 dalam perkara Nomor. 118/PDT.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini sertifikat Nomor : 1082/Desa Sidan atas Nama I DEWA GDE ALIT (Alm) yang hilang tersebut, namun tiba-tiba PIHAK TERGUGAT mengajukan keberatan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang sudah memproses permohonan penggugat tersebut dengan alasan bahwa sertifikat Tanah sengketa dalam perkara Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.Gir point 4 atau tanah sengketa dalam perkara ini dengan Nomor sertifikat : 1082/ Desa Sidan atas nama I DEWA GDE ALIT (Alm) ada pada TERGUGAT;

-----

9. Bahwa atas keberatan Pihak Tergugat point 8 tersebut diatas atas proses permohonan pengantian sertifikat Nomor : 1082/Desa Sidan atas Nama I Dewa GDE Alit (Alm) yang dimohonkan oleh Penggugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk menerangkan /menjelaskan atas dasar apa Pihak tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan sertifikat hak milik Nomor : 1082/Desa Sidan atas nama I DEWA GDE ALIT (almarhum) yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor 118/Pdt.G/2013/PN.Gir sudah menjadi milik penggugat ; -----

10. Bahwa atas penguasaan sertifikat hak milik Nomor : 1082/Desa Sidan atas Nama I DEWA GDE ALIT (almarhum) yang merupakan sertifikat tanah sengketa point 4 dalam perkara Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini oleh TERGUGAT, TERGUGAT tidak bisa memberikan bukti / alasan yang sah menurut hukum atas penguasaan sertifikat hak milik Nomor : 1082/Sidan atas Nama: 1 DEWA GDE ALIT (alm) maka pembuatan pihak tergugat tersebut diatas sudah dapat dikwalifikasikan atau digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum ;----

11. Bahwa pihak penggugat sudah berusaha meminta secara baik-baik agar Tergugat mau menyerahkan sertifikat hak milik Nomor : 1082/Desa Sidan atas Nama DEWA GDE ALIT (alm) yang merupakan sertifikat dari tanah sengketa point 4 dalam perkara Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini yang sudah menjadi hak milik penggugat, namun PIHAK TERGUGAT tetap tidak mau menyerahkan dengan alasan yang tidak masuk akal secara hukum ; -----

12. Bahwa melihat itikad buruk dari TERGUGAT seperti diuraikan diatas dan untuk menjamin terlindunginya hak penggugat atas sertifikat hak milik Nomor: 1082/Desa Sidan atas Nomor : I DEWA GDE ALIT (alm) yang kini ada dalam penguasaan TERGUGAT dikhawatirkan untuk menghindari gugatan ini tergugat akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada orang lain, maka cukup alasan apabila pihak penggugat mohon kepada yang terhormat MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GIANYAR yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyita sertifikat hak milik Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas Nama I DEWA GDE ALIT (alm) ;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum seperti yang telah diuraikan diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Gianyar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor : 1082/Desa Sidan atas Nama I DEWA GDE ALIT (Alm) adalah sertifikat dari tanah sengketa point 4 dalam perkara Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini yang sudah menjadi hak milik penggugat ; -----
3. Menyatakan perbuatan tergugat menguasai sertifikat hak milik Nomor: 1082/DesaSidan atas Nama I DEWA GDE ALIT (Alm) tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan penyitaan terhadap sertifikat hak milik Nomor : 1082/Desa Sidan atas Nama I DEWA GDE ALIT (alm) adalah sah dan berharga ; -----
5. Menghukum tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik Nomor : 1082/Desa Sidan atas Nama I DEWA GDE ALIT (alm) kepada penggugat bilamana perlu pelaksanaannya denganbantuan pihak yang wajib (Polisi) ; -----
6. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
-----

ATAU ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MENGADILI :** -----

**DALAM KONVENSI :** -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1082/Desa Sidan atas Nama I Dewa Gde Alit (Alm) adalah sertifikat dari tanah sengketa point 4 dalam perkara Nomor: 118/Pdt.G/2013/PN.Gir atau tanah sengketa dalam perkara ini yang sudah menjadi hak milik Penggugat ; -----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1082/Desa Sidan atas Nama I Dewa Gde Alit (Alm) tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1082/Desa Sidan atas nama I Dewa Gde Alit (alm) kepada penggugat bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi) ; -----
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

**DALAM REKONVENSI :** -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :** -----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.741.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 10 Desember 2015 kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 26 Nopember 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Desember 2015 ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 7 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Januari 2016 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Turut Tergugat/Pembanding tanggal 13 Januari 2016 dan kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Januari 2016 ; -----

----- Membaca pula Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat/Pembanding tertanggal 13 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Januari 2016, surat memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dan kepada kuasa Penggugat/Terbanding masing-masing tanggal 14 Januari 2016 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding masing-masing tertanggal 18 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 19 Januari 2016 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perakara (inzage) Nomor 38/Pdt.G.2015/PN.Gin yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembanding dan Kuasa Turut Tergugat/Pembanding dan kuasa Penggugat/

Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Januari 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **I. PELANGGARAN-PELANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

1. Bahwa Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar apa yang Pembanding/Tergugat sampaikan dalam Jawaban Gugatan, Duplik, dan Kesimpulan merupakan satu-kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari Memori Banding ini ; -----

**MAJELIS HAKIM TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SECARA YURIDIS DAN OBYEKTIF TERKAIT DENGAN BUKTI SURAT MAUPUN SAKSI YANG PARA PEMBANDING AJUKAN**

2. Bahwa setelah Pembanding/Tergugat membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/ 2015/PN.Gin, Tanggal 26 NOverember 2015 ternyata dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya berkuat pada Bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat, dimana bukti surat maupun saksi-saksi tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang benar. Sedangkan Bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat ajukan sama sekali tidak mendapat perhatian dan bahkan tidak mendapatkan pertimbangan secara yuridis dan obyektif dari Majelis Hakim. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan **Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009**

**02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, tertanggal 8 April 2009**, dimana seharusnya Majelis Hakim **BERPRILAKU ADIL** karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Sehingga bukti surat maupun saksi yang Pembanding/ Tergugat ajukan seharusnya mendapat perhatian dan pertimbangan yang yuridis dan obyektif. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak obyektif atau tidak realistis, karena tidak mengungkap secara rinci fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan tindakan itu dapat dikategorikan kurang cukup memberikan pertimbangan (Ovoldoende Gemotiveer Verklaard), serta telah melanggar asas ***"Audi et alteram partem"*** (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) **dan melanggar asas imparsialitas karena memihak salah satu pihak yaitu Para Penggugat/ Para Terbanding serta ada indikasi muatan-muatan ekstra legal (diluar hukum) dalam putusan tersebut ;**

-----



**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR NOMOR : 38/  
PDT.G/2015/PN.GIN, TANGGAL 26 NOVEMBER 2015 TIDAK  
DISERTAI DENGAN ALASAN-ALASAN YANG OBYEKTIF**

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar seharusnya sudah mengetahui dengan jelas dalam setiap Putusan Majelis Hakim harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan dalam **Pasal 50 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 184 ayat 1, Pasal 391 HIR, Pasal 195 Pasal 618 Rbg**. Akan tetapi, faktanya dalam Pertimbangan hukum : Pada Halaman **40 alinea ke-3 dan halaman 50 Alenia ke-3** Majelis Hakim menyebutkan : -----

***"...Menimbang bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini".***

***Pembanding/Penggugat sama sekali tidak pernah menerima bahwa obyek yang diperiksa dalam obyek pemeriksaan setempat adalah Obyek yang disengketakan dalam Perkara disengketakan dalam perkara perkara 118/Pdt.G/2013.***

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin, Tanggal 26 November 2015 tersebut jelas-jelas tidak disertai dengan alasan-alasan yang obyektif karena faktanya bukti surat maupun saksi-saksi yang Pembanding/Tergugat ajukan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak ada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Majelis

Hakim.

Selain itu, dalam putusan tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak menyebutkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara aquo atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sehingga dengan tidak disebutkannya dasar-dasar hukum yang jelas dan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya tersebut semakin memperjelas bahwa **Majelis Hakim memang tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum;**-----

## MAJELIS HAKIM MEREKAYASA PUTUSAN UNTUK MEMENANGKAN TERBANDING

4. **Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin, Tanggal 26 November 2015 cacat hukum karena pertimbangan hukumnya sengaja direkayasa hanya untuk menguntungkan Terbanding/Penggugat dengan cara membiarkan adanya pelanggaran-pelanggaran tentang syarat-syarat formal dan materiil suatu gugatan sehingga sangat bertentangan dengan tata cara pembuatan gugatan yang benar.**

**Selain itu pula substansi putusan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang dikaitkan dengan Bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar salah menerapkan hukum pembuktian;**

-----



**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**

5. **Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin, Tanggal 26 November 2015 cacat hukum karena pertimbangan hukumnya bertentangan dengan hukum.**

-----

**Pada halaman 64 alenia 2 yang menyebutkan : "... Putusan pengadilan negeri Gianyar nomor 118/pdt.G/2013/PN.Gir, tanggal 13 Pebruari 2014 adalah akta perdamaian ... sehingga berlaku Pasal 1338 KUH Perdata...", maka pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 60 alenia ke-3 yang menghukum tergugat atau siapapun juga untuk menyerahkan sertifikat, sebab SUDAH JELAS Pembanding/Tergugat TIDAK TERMASUK SEBAGAI PIHAK dalam akta perdamaian tersebut.**

-----

5. Bahwa selain itu, dalam putusan tersebut juga terlihat jelas adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan yang jelas-jelas bertentangan dengan ***Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009***

***02/SKB/P.KY/IV/2009***

***Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, tertanggal 8 April 2009 yaitu :***

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **HAKIM TIDAK BERSIKAP PROFESIONAL DAN TIDAK**

**BERDISIPLIN TINGGI**, dimana Majelis Hakim telah membaca putusan pada tanggal 26 November 2015. Akan tetapi, ternyata setelah Penggugat menyatakan Banding Putusan baru Penggugat terima Pada Tanggal 28 Desember 2015 dengan alasan hakim memiliki banyak kesibukan dan ada perbaikan, Sehingga sangat menyulitkan Penggugat untuk menyusun Memori Banding yang berkualitas . dan setelah Pembanding/Tergugat membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/ 2015/ PN.Gin, Tanggal 26 November 2015 ternyata Majelis Hakim tidak menyebutkan dan menguraikan secara lengkap keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat maupun Penggugat/ Terguga. Dan dalam putusan tersebut Majelis Hakim hanya mencantumkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan pihak Terbanding/Penggugat saja. -----

- **HAKIM TIDAK BERPRILAKU ADIL**, dimana Pembayaran biaya Panjer Perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat namun Pada saat pemeriksaan saksi Tergugat dan Turut Tergugat ternyata Panjer Perkara telah Habis, Namun ternyata Majelis Hakim meminta kepada Tergugat untuk membayar panjer Perkara selanjutnya, dengan alasan demi kepentingan Penggugat dan Tergugat demi selesainya perkara ini. Hingga akhirnya biaya Panjer Perkara ternyata hanya dibayar oleh Pembanding/Tergugat dan Turut Terjugat saja **dengan Jumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);-----**

---



**PEMBANDING TIDAK MENGUASAI SERTIFIKAT :  
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG DISQUALIFIKASI  
EXCEPTIE (PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGGUGAT) TELAH  
SALAH DAN KELIRU**

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar  
**Halaman 45 alinea ke-3**, yang menyebutkan :

-----  
***“.....menurut majelis untuk mengetahui Tergugat atau tidak yang membawa sertifikat Nomor 1082/Desa Sidan atas nama I dewa Gde Alit (alm) haruslah diperiksa dalam pokok perkara dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan sangat patut untuk ditolak...”***  
-----

Adalah Pertimbangan Majelis Hakim yang merupakan penafsiran yang sangat salah dan keliru karena : -----

Faktanya sertifikat yang dimaksud tidak pernah berada pada kekuasaan Pembanding/Tergugat, hal tersebut dibuktikan dengan **Bukti Surat T.9 dan Bukti Surat T.16**. Sedangkan ternyata tidak satu bukti pun yang diajukan Penggugat dapat membantah keberadaan sertifikat tersebut berada pada penguasaan AA GEDE DINA ANGGADANA KARUNIA, SH di PURI TEMESI. -----

**PEMBUKTIAN TERBANDING/PENGGUGAT HANYA SEBATAS PADA PENUNJUKAN SERTIFIKAT DI BPN KABUPATEN GIANYAR, BUKAN PADA PENGUASAAN SERTIFIKAT.**  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melupakan hakekat eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan (kompetensi absolute) saja sebab faktanya masih banyak jenis Eksepsi yang lain yang merupakan bagian dari Eksepsi yang merupakan tangkisan/bantahan yang bukan merupakan pokok perkara, yang menyangkut gugatan yang cacat hukum secara materiil maupun formil. Hal ini dapat diperhatikan dalam pendapat **Darwan Prinst, SH dalam bukunya "Straregi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Hal.169-172"** , yang Menyebutkan bahwa mengenai Eksepsi tidak hanya menyangkut Eksepsi Absolut akan tetapi dikenal juga dengan istilah Eksepsi Relatif yang meliputi : -----

- a) **Declinatoire Exceptie**
- b) **Dilatoire Exceptie**
- c) **Premtoire Exceptie**
- d) **Disqualificatoire Exceptie**
- e) **Excepsi Obscuri libelli**
- f) **Exceptie Plurium Litis Cons ortium**
- g) **Exceptie Non-adimpleti Conractus**
- h) **Excepsi Rei Judicatie**
- i) **Exceptie Van Litispendentie**
- j) **Exceptie van Connexiteit**
- k) **Exceptie Van Beraad.**

**Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601K/Sip/1975 dimana Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang dituduhkan oleh Terbanding/Penggugat, sehingga gugatan yang dibuat dengan kurang teliti dan tidak seksama ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan sebenarnya tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa tanah dalam SERTIFIKAT NOMOR 1082/DESA SIDAN adalah tanah milik Terbanding/Penggugat. Bahkan sebaliknya Pemanding telah dapat membuktikan bahwa tanah dalam SERTIFIKAT NOMOR 1082/DESA SIDAN adalah tanah milik Alm. I Dewa Gde Alit Paman dari **A.A GDE DINA ANGGADANA KARUNIA, SH.** Sebagaimana **Bukti Surat T.1, Bukti Surat T.2, Bukti Surat T.3, Bukti Surat T.4, Bukti Surat T.5, Bukti Surat T.6 dan Bukti Surat T.7,** yang telah diajukan namun sama sekali tidak **PERNAH DISINGGUNG** oleh Majelis Hakim Pengadilan Gianyar.

-----

Bukti-bukti tersebut sebenarnya **membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat sebenarnya memang tidak berhak mengajukan tuntutan hak atau tidak berhak menggugat Pemanding/ Tergugat.** Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak berhak menggugat (Disqualifikasi Exceptie) maka sudah sepatutnya gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet onvan klijk verklaard*);-----

**EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN PENGUGAT KEKURANGAN PIHAK) : PERAN A.A GDE DINA ANGGADANA KARUNIA, SH SAMA SEKALI TIDAK DIPERHATIKAN OLEH MAJELIS HAKIM**

**3. Bahwa sesuai dengan fakta di dalam persidangan A.A GDE DINA ANGGADANA KARUNIA, SH adalah** pihak yang mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana **Bukti Surat T.9.**

Disamping itu, A.A GDE DINA ANGGADANA KARUNIA, SH, adalah pihak yang menguasai SERTIFIKAT NOMOR 1082/DESA SIDAN sebagaimana dalam pernyataannya dalam **Bukti Surat T.16.**

**Dengan demikian Pertimbangan majelis hakim telah salah dan keliru dengan menerima gugatan Penggugat yang kekurangan pihak hanya berdasarkan pada Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, sebab A.A GDE DINA ANGGADANA KARUNIA, SH menjadi pihak yang tidak tunduk pada putusan ini sehingga menyebabkan putusan menjadi Non-exacutable (tidak dapat dieksekusi). -----**

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar bertentangan dengan : -----

**1) Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976, No. 201 K/Sip/1974, dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27-3-1975 No. 216 K/Sip/1974 dalam perkara Haji Mohammad Nur lawan 1. Ny.Idjo, 2. Ridwan bin Soebah, 3. Asah bin Soebah, 4. Non (Senon) binti Soebah, dimana dalam perkara tersebut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena : 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI, 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara tersebut.**  
-----

**2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976 ; -----**

**Bahkan DR. Lilik Mulyadi, SH, MH dalam bukunya : Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, tahun 2009, Hal.424**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya : **Demi lengkapnya pihak-pihak**

**agar nantinya taat dan tunduk pada putusan Pengadilan maka harus sekedar diikutsertakan ....dst.** NAMUN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GIANJAR SEOLAH MEMBUANG DASAR HUKUM TERSEBUT DEMI MEMBANTU PENGGUGAT/TERBANDING UNTUK MEMENANGKAN PERKARNYA. -----

**Menarik AA DINA ANGGADANA KARUNIA SH sebagai pihak bertujuan agar pihak yang menguasai sertifikat tunduk pada isi putusan, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dalam melakukan eksekusi. Apabila Terbanding/Penggugat lalai terhadap hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan ahli waris yang lainnya yang secara nyata menguasai sertifikat akan melakukan perlawanan atau menggugat kembali Terbanding/Penggugat apabila dalam perkara ini dikalahkan.**  
-----

Oleh karena itu, maka Pembanding/Tergugat tetap beralasan bahwa subyek hukum tersebut harus lengkap agar **tunduknya Para Pihak untuk memenuhi isi putusan. “( lihat ; Putusan Mahkamah agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K / Sip /1974 )” dan “Putusan Mahkamah Agung Nomor 621K/ SIP/1975, tanggal 25 Mei 1977 tentang gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap”** (Baca: Ny. Retnowulan Sutanttio, SH. Dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan IX, tahun 2002, Hal 2-3), hal ini juga diperkuat oleh **Putusan Mahhkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976, No. 201 K/Sip/1974, dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27-3-1975 No. 216 K/Sip/1974 dalam perkara Haji Mohammad Nur lawan 1. Ny.Idjo, 2. Ridwan bin**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Soebah, 3. Asah bin Soebah, 4. Non (Senon) binti Soebah,

dimana dalam perkara tersebut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena : 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI, 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Pemanding/ Tergugat untuk mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin, Tanggal 26 November 2015 tersebut.;-----

## III. DALAM POKOK PERKARA

**MAJELIS HAKIM MEMANIPULASI HASIL PEMERIKSAAN  
SETEMPAT UNTUK MENGUNTUNGKAN TERBANDING/  
PENGGUGAT**

**1.** Bahwa setelah Pemanding/Tergugat membaca, memahami dan mencermati isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin, Tanggal 26 November 2015, terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar hanya didasarkan atas rekayasa hukum dengan tujuan untuk menguntungkan Terbanding/Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat dalam **Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 46 alinea ke-3**, dan **Halaman 56 alenia 2 dan alenia ke-3** yang intinya menyebutkan :  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Menimbang bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bahwa para pihak sepakat terhadap obyek sengketa yang akan dijadikan dasar dan acuan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini"**

Majelis hakim berusaha memutuskan permasalahan inti mengenai **APAKAH PENGGUGAT DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TANAH DALAM SERTIFIKAT NOMOR 1082/DESA SIDAN ADALAH OBYEK YANG SAMA DENGAN TANAH PADA POINT 4 YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA PERKARA 118/PDT.G/2013?????????????**

**Pemeriksaan setempat bukanlah ALAT BUKTI formil yang tercantum dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR. Pemeriksaan setempat hanyalah berfungsi untuk menjelaskan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa, seperti yang dijelaskan dalam Sema Nomor 7 Tahun 2001, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984.**

-----  
BAHWA PEMBANDING/TERGUGAT juga menolak dengan tegas klaim Majelis Hakim Pengadilan ganyar yang menyatakan para pihak sepakat terhadap obyek sengketa yang akan dijadikan dasar dan acuan oleh majelis hakim yang akhirnya digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa obyek Pemeriksaan Setempat adalah TANAH PADA POINT 4 YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA PERKARA 118/PDT.G/2013, Sebab Terdapat beberapa hal penting yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam fakta persidangan yang membuktikan bahwa **TANAH DALAM SERTIFIKAT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NOMOR 1082/DESA SIDAN BUKANLAH  
OBYEK YANG SAMA DENGAN TANAH PADA  
POINT 4 YANG DISENGKETAKAN DALAM  
PERKARA PERKARA 118/PDT.G/2013**

Beberapa hal tersebut antara lain :

No	SERTIFIKAT NOMOR 1082/DESA SIDAN	TANAH PERKARA
1.	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOMOR : 51.04.030.014.005-0075.0	SPPT N
2.	Luas Tanah : 2.940 m2 ( Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi)	Luas Ta Persegi
3.	Batas - Batas :  Utara : Parit Timur : Telabah Selatan : Parit Barat : Parit	Batas -  Utara :  Timur Selatan Barat :

Sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat yang ternyata sangat jauh dari dalil Penggugat mengenai obyek tanah, dimana hasil pemeriksaan setempat adalah :

Utara : Parit  
Timur : Telabah  
Selatan : Parit  
Barat : Parit

DAN LETAK SUBAK BERBEDA YAITU SERTIFIKAT NOMOR 1082/DESA SIDAN TERLETAK DI SUBAK PENGLIKIKAN SEDANGKAN YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA 118/PDT.G/2013 TERLETAK DI SUBAK TEMESI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari Mahkamah Agung. Saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada satupun juga yang membuktikan tentang keterkaitan antara **TANAH PADA POINT 4 YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA PERKARA 118/PDT.G/2013 dengan SERTIFIKAT NOMOR 1082/DESA SIDAN.**

Jadi SALAH DAN KELIRU KALAU MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GIANYAR Menggunakan Pemeriksaan setempat sebagai KESEPAKATAN PARA PIHAK ataupun menyatakan bahwa kedua obyek itu adalah obyek yang sama.-----

**Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas Majelis Hakim telah merekayasa pertimbangan hukumnya agar dapat menguntungkan Terbanding/Penggugat dan menganggap semua dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat benar serta semua kesalahan sepenuhnya harus ditanggung oleh Pembanding/Tergugat.**

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya juga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUHPerdara**, dimana Terbanding/Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan semua dalil-dalil gugatannya. Dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat maupun Terbanding/Penggugat masing-masing telah mengajukan bukti surat maupun saksi, dimana sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan semua bukti surat dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat;-----

<b>MAJELIS HAKIM SALAH DAN KELIRU MENUNDUKKAN PEMBANDING/TERGUGAT PADA AKTA PERDAMAIAN YANG TIDAK MELIBATKAN PEMBANDING/TERGUGAT SEBAGAI PIHAK</b>
--

2. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada **halaman 52**

□

**alenia 4** yang menyatakan “.... **Berdasarkan bukti P-1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13**

**februari 2014, nomor 118/Pdt.G/2013/PN. Gin, pada pokoknya dalam putusan tersebut berisi akta perdamaian antara Anak Agung Oka Suartha (penggugat), anak Agung Gede Sutapa dan Anak Agung Gede Oka Suteja dengan Anak Agung Oka Bawa (Turut Tergugat)...."**

.....

Lalu dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim pada **halaman 64 alenia kedua** yang menyatakan : " **... Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.Gir, tanggal 13 Februari 2014 adalah merupakan akta perdamaian...**" selanjutnya dalam alenia yang sama majelis hakim juga mengemukakan " **.. maka sesuai dengan Pasal 1338 yang menyebutkan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya .....**"

.....

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sudah tentu yang wajib taat akan akta perdamaian tersebut hanyalah **Terbanding dan Turut Tergugat saja**, sedangkan Pembanding/Tergugat sama sekali tidak terikat dan tidak tunduk akan Akta perdamaian tersebut.

.....

Majelis Hakim memperlihatkan kesubjektifitasannya dengan merekayasa bukti akta perdamaian tersebut adalah **Putusan yang dibuat agar Pembanding atau siapapun mengakui isi Akta Perdamaian tersebut tanpa memperhatikan Hak Keperdataan pihak lain yang tidak membuat perjanjian tersebut.** .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Gianyar sangat bertentangan dengan **Pasal 1340 KUH** Perdata yang menentukan bahwa “ **Persetujuan-Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya**”. Untuk itu sungguh tepat bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 38/Pdt.G/2015/Pn.Gin, tertanggal 26 November 2015 ; -----

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN GIANYAR  
BERTENTANGAN DENGAN HAK KEPERDATAAN PEMBANDING/  
TERGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS I DEWA GEDE RAKA**

5. Bahwa Pembanding/tergugat tidak sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin, Tanggal 26 November 2015 **Halaman 55 alinea ke-3** yang menyebutkan :

-----

**“.....Menimbang bahwa A.A GD Losin adalah telah melakukan perkawinan nyeburin dan AA Gede Oka Bawa telah nyelosin maka hak peninggalan dari AA Alit adalah menjadi hak dari AA Ngurah, sehingga dengan demikian Tergugat yang merupakan cucu dari AA gd losin juga tidak mempunyai Hak mewaris terhadap tanah obyek sengketa.....”**

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut **JELAS-JELAS** tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai **Silsilah keluarga I DEWA GEDE RAKA tertanggal 14 Pebruari 2014 (Bukti Surat T.- sampai dengan T.5 dan T.T -1 dan T.6) yang tidak pernah dibatalkan oleh siapapun.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dan berdasarkan fakta dipersidangan sudah jelas

**Penggugat/Terbanding** dalam perkara ini masih memiliki hubungan darah dengan **Pembanding/Tergugat** dan **TURUT TERGUGAT**, dan berhak mewaris atas harta **Peninggalan** **AA** **Gede**

**Alit;**-----

----

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENCERMINKAN**

**KETIDAKADILAN BAGI PARA PEMBANDING :**

**DENGAN MENGESAMPINGKAN KEBOHONGAN**  
**YANG DIBUAT OLEH TERBANDING/PENGGUGAT**

4. Bahwa dalam Persidangan telah TERBUKTI dengan meyakinkan ada upaya dari Penggugat untuk pengalihan secara diam-diam atas tanah tersebut dengan adanya rangkaian tindakan hukum berupa seolah-olah tidak ada ahli waris lain dari alm. I Dewa Gede Alit dan akhirnya menyatakan sertifikat hilang bahkan mengajukan pergantian sertifikat, sebagaimana terlihat dalam rangkaian **Bukti Surat P.1, Bukti Surat P.3, Bukti Surat P.4, Bukti Surat P.5, Bukti Surat P.6, Bukti Surat P.7, Bukti Surat P.10, Bukti Surat P.11, Bukti Surat P.12, dan Bukti Surat P.13** serta dikuatkan dengan keterangan **I NYOMAN SELAMET, I GUSTI KT WIJA, NI WAYAN SUARDANI, SH (BPN), dan I NYOMAN GEDE SEPARTA PUTRA.**

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat beralasan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana **Bukti Surat T.9** kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan juga sudah disampaikan langsung kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ;

-----  
Para saksi dari BPN Kabupaten Gianyar telah menjelaskan bahwa ternyata sertifikat tersebut **tidaklah hilang** hingga akhirnya Permohonan tersebut dibatalkan. Dengan demikian seharusnya majelis Hakim mempertimbangkan Bukti dan saksi terkait dengan kebohongan tersebut yang menunjukkan adanya niat buruk dari Penggugat/Terbanding yang melalui laporan kehilangan tersebut dapat menerbitkan sertifikat yang sebenarnya bukan sertifikat yang menjadi Hak nya. -----

Kebohongan yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding atas laporan hilangnya *sertifikat nomor 1082/desa sidan* yang kemudian dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat serta A.A DINA ANGGADANA KARUNIA, SH melalui **Bukti Surat T.9** menunjukkan bahwa : -----

a. Penggugat/terbanding tidak pernah mengetahui keberadaan *sertifikat nomor 1082/desa sidan* ;

-----  
b. *Sertifikat nomor 1082/desa sidan bukanlah sertifikat tanah pada point 4 yang disengketakan dalam perkara perkara 118/pdt.g/2013* ;

-----  
c. *Yang menguasai sertifikat nomor 1082/desa sidan bukanlah pembanding/tergugat akan tetapi aa dina anggadana karunia, sh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar harus dibatalkan;-----

## PUTUSAN HAKIM SANGAT TIDAK ADIL KARENA PEMBANDING/ TERGUGAT TIDAK MENGUASAI SERTIFIKAT

5.

6. Bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa yang mengajukan keberatan bukan hanya Pembanding/Tergugat saja tetapi bersama-sama dengan dengan A.A GDE DINA ANGGADANA KARUNIA, SH. Sebagaimana ditunjukkan dalam **Bukti Surat T.1, Bukti Surat T.2, Bukti Surat T.3, Bukti Surat T.4, Bukti Surat T.5, Bukti Surat T.6 dan Bukti Surat T.7** sebagaimana keterangan Saksi NI WAYAN SUARDANI, (BPN) dan I NYOMAN GEDE SEPARTA PUTRA yang dikuatkan oleh Keterangan saksi Penggugat sendiri yaitu I NYOMAN SELAMET, I GUSTI KETUT WIJA dan I GUSTI KETUT MUSTIKA yang hanya menerangkan bahwa sebagai pejabat hanya menerima adanya pengaduan kehilangan sertifikat dan tidak pernah mengetahui siapa yang membawa sertifikat sesungguhnya. -----

Majelis hakim merelasaya bukti dan saksi dengan menyatakan bahwa penunjukan sertifikat oleh Pembanding/Tergugat dihadapan BPN Kabupaten Gianyar adalah disama dengan penguasaan, sehingga akhirnya dapat membantu memenangkan Tergugat. Padahal kalau para saksi tidak dapat menunjukkan penguasaan sertifikat sesungguhnya maka seharusnya Hakim mempertimbangkan Bukti Surat T.16 yang membuktikan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINA ANGGADANA KARUNIA, SH. -----

Namun dengan subyektifitasan yang tidak majelis Hakim menjadi Buta akan fakta tersebut, dan menganggap A.A tidak perlu digugat. Secara formil demi dapat dilaksanakannya putusan maka A.A GDE DINA ANGGADANA KARUNIA, SH harus digugat pula sebagai pihak.

Atas Fakta Persidangan tersebut, maka sudah sepatutnya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gianyr dibatalkan. -----

## III. DALAM REKONPENSII

Bahwa dalam rekonpensi ini Pembanding/Tergugat menyampaikan bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam pokok perkara menjadi satu-kesatuan dalam rekonpensi sehingga tidak terjadi pengulangan, mengingat apa yang Pembanding/terbanding sampaikan telah dibuktikan dalam persidangan. -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim atau Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;**

**2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Dps, tertanggal 26 November 2015;-----**

**3. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Kuasa Turut

Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari

2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa oleh karena permohonan banding dari turut tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut undang-undang maka sudah sepatutnya permohonan banding dari pembanding/turut tergugat dapat diterima ;

- Bahwa setelah pembanding / turut tergugat pelajari dengan seksama segenap pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim didalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pembanding/turut tergugat sangatlah berkeberatan, oleh karena Majelis Hakim tidak objektif dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan sehingga putusan yang diambil menjadi sangat jauh dari kebenaran hukum dan rasa keadilan ;

- Bahwa sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan, Majelis Hakim menganulir yang berkaitan dengan eksepsi semua sudah jelas dan sesuai hukum pembanding/turut tergugat sangatlah tidak sependapat oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat subjektif dan berlebihan hal ini dapat dilihat pada ketidak tepatan Majelis Hakim dalam landasan hukum yang mendasari setiap pertimbangan dimana sudah sangat jelas bahwa gugatan penggugat/terbanding disusun secara kumulatif yang mana sesuai hukum acara hal tersebut sangat bertentangan alias tidak dibenarkan. Seperti yang didalilkan penggugat/terbanding perbuatan melawan hukum yang dilakukan turut tergugat/pembanding tidak bisa menyerahkan sertifikat tanah poin 4 pada akta perdamaian No. 118/Pdt.G/2013/PN.Gir tidak bisa disatukan dengan penguasaan sertifikat oleh pihak tergugat/turut terbanding mengingat : bahwa tergugat bukanlah pihak dalam akta perdamaian No. 118/Pdt.G/2013/PN.Gir sehingga sesuai hukum tidak tunduk pada akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperkarakan sekarang bukan tanah yang tunduk

pada akta tersebut alias diluar akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/Pn.Gir (vide bukti surat P.1 dan P.13) termasuk pula data phisik dan data yuridisnya juga berbeda (vide hasil siding pemeriksaan setempat vs bantahan eksepsi dari turut tergugat/pembanding) dan pada akhir gugatan (petitum) penggugat/terbanding meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa : jika tanah sengketa bukan dari akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir mohon majelis hakim menyatakan pula penguasaan tergugat/turut terbanding atas sertifikat No.1082/Desa Sidan sebagai perbuatan melawan hukum ex aquo et bono ; jika turut tergugat/pembanding tidak bersalah berdasarkan akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir mohon nyatakan tergugat/turut terbanding yang salah berdasarkan akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir adalah pertimbangan hukum yang salah dari majelis hakim sehingga sangat membingungkan apakah ini merupakan keputusan atau penetapan, sangat jelas hal ini adalah alternative yang membutuhkan penyelesaian dengan acara yang berbeda dan tidak bisa disatukan dalam surat gugatan ; -----

- Bahwa turut tergugat/pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan bahwa ; penggugat tidak berada dibawah curatile, penggugat sudah dewasa, penggugat bukan pengurus perseroan dan penggugat mempunyai hak subjektif untuk menentukan pihak yang digugat dan yang menimbulkan kerugian, adalah pertimbangan yang sangat tendisius dan tanpa landasan hukum, oleh karena dengan memperhatikan surat gugatan dan alat bukti baik itu dari penggugat, tergugat, turut tergugat/pembanding lebih banyak mengarah pada ke-akhliwarisan,demikiann pula objek sengketa merupakan peninggalan dari seorang pewaris yakni alm. I Dewa Gde Alit alias Anak Agung Gde Alit, in cassu dalam hal ini majelis hakim mestinya menerapkan hukum waris menurut Adat Bali yang menganut sistem

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia mengingat pula bahwa si-pewaris adalah campur (tidak memiliki keturunan), harta warisan tidak termasuk dalam akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir dan penggugat/terbanding bukan satu-satunya ahli waris dari si pewaris ( alm. I Dewa Gde Alit alias Anaka Agung Gde Alit ) in cassu majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3909/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1030/K/Sip/1971 tanggal 8 April 1972 adalah pertimbangan yang tidak tepat oleh sebab tanah sengketa dalam perkara ini merupakan harta warisan dari alm. I Dewa Gde Alit alias Anak Agung Gde Alit yang belum dibagi serta keberadaannyapun diluar akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir untuk itu sesuai hukum mewajibkan majelis hakim untuk menarik ahli waris yang lain dalam perkara ini agar azas hukum ultimum remidium terpenuhi ; -----

- Bahwa demikian pula halnya mengenai hasil sidang pemeriksaan setempat dalam pertimbangan menyebutkan bahwa : para pihak sepakat dan setuju hasil sidang setempat sebagai dasar untuk menentukan tanah sengketa, adalah pertimbangan majelis hakim yang sangat memihak oleh karena majelis hakim telah melanggar prinsip hukum yang diamanatkan oleh undang-undang yang berkenaan dengan hal itu dengan mengajak para pihak membuat perjanjian baru diluar perkara disamping itu majelis hakim memberikan tafsiran secara a kontrario atas kata sepakat dan setuju menjadi bentuk pengakuan turut tergugat /pembanding terhadap gugatan penggugat/terbanding sangat subjektif pertimbangan hukum majelis hakim sehingga melanggar azas kesetaraan dimata hukum; -----
- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang menyebutkan bahwa tanah sengketa sudah sesuai dengan tanah yang ada pada poin ke-4 dalam akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir merupakan pertimbangan majelis hakim yang sangat berlebihan dan tanpa dilandasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah, hal ini bisa dilihat dari adanya perbedaan yang

tajam mengenai data fisik dan data yuridis antara surat gugatan penggugat/terbanding dengan bukti P.1 berupa akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir yang dipakai penggugat/terbanding mengajukan perkara a quo ( vide bukti P.1 vs bukti P.13 ), hasil sidang pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti, hanya merupakan azas manfaat yang diberikan oleh undang-undang kepada majelis hakim agar tidak ragu dalam memutuskan sengketa, in cassu : hasil sidang pemeriksaan setempat yang jelas-jelas sudah dipelintir majelis hakim sebagai bentuk pengakuan hak merupakan pengingkaran atas amanat undang-undang yang ada. begitu juga dari keterangan saksi Ni Wayan Suardani. SH, saksi yang dihadirkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ; memberikan keterangan bahwa sertifikat No.1082/Desa Sidan atas nama Anak Agung Alit terbit tahun 1984 itu artinya ; sertifikat itu untuk tanah yang ada di Desa Sidan, bukan di Desa Temesi dan yang terbit tahun 1984 bukan tahun 1994 atas nama Anak Agung Alit, bukan I Dewa Gde Alit (Alm). Jadi dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas sangat jelas bahwa pertimbangan majelis hakim tanpa didukung alat bukti yang sah ; -----

- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan bahwa ; turut tergugat/pembanding telah meminta penggantian sertifikat yang hilang, dan melakukan pelaporan sertifikat yang hilang adalah pertimbangan majelis hakim yang mencari-cari alasan dan atau mencari kesalahan turut tergugat/pembanding yang mana turut tergugat/pembanding tidak pernah ada melakukan hal itu, bahwa kemudian, majelis hakim dalam pertimbangan selanjutnya dengan tegas mengatakan bahwa ; tindakan turut tergugat/pembanding itu dipergunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas isi akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir merupakan pertimbangan majelis hakim yang menyesatkan bahkan secara terang-terangan majelis hakim telah melakukan tuduhan terhadap turut tergugat/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena tidak ada bukti maupun fakta hukum yang menjelaskan hal itu, P.10, P.11 dan P.12 adalah produk hukum yang kebenarannya masih diragukan oleh karena yang tertera dalam bukti tersebut adalah Anak Agung Gede Oka selaku pemilik dari bukti tersebut ( P.10, P.11 dan P.12 ) yang secara hukum bukan sebagai pihak dalam perkara ini, begitu juga, tidak diajukannya SPPT No. 51.04.030.014.026.0064.0 yang merupakan SPPT dari tanah poin-4 dari akta perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir serta lampiran dari bukti P.2 sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sudah sangat jelas pertimbangan majelis hakim tidak lebih merupakan karangan belaka dan mencari-cari kesalahan ;

-----

- Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya majelis hakim memberi pertimbangan dimana turut tergugat/pembanding selaku pelapor sertifikat hilang kemudian memcabut kembali permohonan sertifikat pengganti bukti T.15 sehingga bukti P.12 maknanya menjadi sirna, mengingat pula Anak Agung Gede, melihat sertifikat tersebut di bawa oleh tergugat/turut terbanding adalah pertimbangan dari majelis hakim yang sangat tendisius dan mengada-ada, mencari kesalahan atas diri turut tergugat/pembanding, ibarat pedang bermata dua majelis hakim menjadikan turut tergugat/pembanding sebagai tumbal dalam perkara ini, sekaligus menjadi korban ketidak adilan, dengan memperhatikan P.12 dan T.15 bukan milik dari turut tergugat/pembanding dan Anak Agung Gede, juga bukan pihak dalam perkara ini, sudah sangat jelas pertimbangan majelis hakim sangat kacau dan tidak mendasar ;
- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkaraini didasari dengan bukti yang tidak sah dan mengandung cacad yuridis ; hal ini dapat dilihat dari tata cara majelis hakim memformulasikan bukti surat secara acak tanpa melihat dan memperhatikan urutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan surat peradilan, bahwa dengan adanya bukti surat P.1 berupa putusan perdamaian No.118/Pdt.G/2013/PN.Gir tanggal 13 Februari 2014 dimana pada halaman 2 angka 1 secara jelas menyebutkan bahwa pihak pertama dengan pihak kedua adalah ahli waris dari Anak Agung Alit alias I Dewa Gde Alit alias Dewa Gde Alit, itu artinya pihak penggugat/terbanding dengan pihak turut tergugat/pembanding adalah sama-sama ahli waris dari I Dewa Gde Alit alias Anak Agung Alit, dengan demikian secara ex officio terhadap bukti surat P.6, P.7, P.3 dan P.13 mengandung cacad yuridis alias batal demi hukum. Bahwa dengan cacadnya bukti tersebut diatas untuk bukti-bukti yang lain sudah jelas mengandung cacad yuridis yakni cacad dalam pembuatan dan cacad dalam per-olehan sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sekaligus tidak memiliki nilai pembuktian yang sah. -----

- Bahwa turut tergugat/pembanding tidak sependapat atas pertimbangan hukum majelis hakim yang mengatakan bahwa ; bukti surat T.1 sampai dengan T.5 = TT.1 ; hanya menerangkan hubungan kekeluargaan dan tidak menunjukkan hubungan kewarisan, kemudian bukti surat T.6 = TT.3, bukti surat T.7 = TT. 4 ; kedua bukti tersebut menerangkan pembagiaan tanah sehingga tidak menunjukkan terhadap objek sengketa, adalah pertimbangan hukum majelis hakim yang sangat berlebihan dan tendensius dengan mengingat bahwa ; untuk peristiwa hukum yang karena bentuk dan sifatnya tetap (natural) tidak perlu ditafsirkan seperti matahari terbit diufuk timur dan tenggelam diufuk barat sebagai peristiwa hukum yang tetap dan tidak'kan berubah (teori sebab akibat dalam ilmu hukum) demikian pula halnya tanah, sebagai benda tetap tidak mungkin dapat menentukan ahli waris artinya seorang ahli waris bukan ditentukan oleh tanah melainkan oleh si-pewaris itu sendiri, jadi dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.5 dan TT.1 menunjukkan bahwa mereka merupakan para ahli waris dari alm. I Dewa Gde Raka alias Anak Agung Gde Raka yang tidak perlu lagi diberikan tafsiran lain, bukti T.6, TT.3, T.7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung merupakan legiteme fortie atas harta peninggalan alm. I Dewa

- Bahwa dengan bertitik tolak dari seluruh uraian yang pembanding/turut tergugat sampaikan diatas pada akhirnya memohon kepada ; Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar agar dalam memeriksa perkara dapat berkenan memberikan pertimbangan hukumnya yang objektif berke-adilan menurut hukum dan pada akhirnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 38/Pdt.G/2015/PN.Gir tanggal 26 November 2015 ;

- Dalam Konvensi : .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat konvensi tidak dapat diterima ; -----

- **Dalam Rekonvensi** :-----

- Menyatakan hukum gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima setidaknya ditolak ; -----

- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi** :-----

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini dengan cara tanggung menanggung semestinya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Kuasa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II/ dahulu Turut Tergugat kecuali yang secara nyata-nyata dan tegas diakui oleh Pembanding I dan Pembanding II dengan alasan seluruh dalil-dalilnya hanya merupakan pengulangan dari jawaban-jawaban dalam persidangan pada Tingkat Peradilan Tingkat Pertama ; -----
2. Bahwa Pembanding I/ dahulu Tergugat dan Pembanding II/ dahulu Turut Tergugat dalam Memori Bandingnya menyatakan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Gianyar) telah melakukan tindakan berlebihan bahwa pernyataan tersebut adalah penilaian yang sangat subjektif dan tanpa dasar karena tidak secara jelas dan rinci menyebutkan dimana letak tindakan berlebihan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam menilai hasil pembuktian, disamping itu mengenai masalah penilaian hasil pembuktian adalah wewenang Yudex Factie ; -----
3. Bahwa Pembanding I/ dahulu Tergugat dan Pembanding II/ dahulu Turut Tergugat dalam memori bandingnya secara garis besarnya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 38/ Pdt.G/2015/PN.GIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 November 2015 tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta

atau bukti-bukti yang terungkap di persidangan, bahwa pernyataan tersebut tidak benar sebab Yudex Factie (Pengadilan Negeri Gianyar) sudah mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan secara tepat dan benar sehingga putusannya telah mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran menurut hukum; -----

4. Bahwa keberatan Pembanding I dan Pembanding II yang disampaikan lewat memori bandingnya dengan tegas Terbanding menolak sebab apa yang disampaikan itu tidak benar karena Pengadilan Negeri Gianyar sudah menjatuhkan putusan dengan sangat adil, karena semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan secara bijaksana dan teliti sehingga putusannya sangat adil dan tidak merugikan siapapun ; -

5. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding I/ dahulu Tergugat dan Pembanding II/ dahulu Turut Tergugat yang disampaikan lewat memori bandingnya selain dan selebihnya Terbanding menolak sebab keberatan-keberatannya adalah menyangkut soal penilaian atas hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Pengadilan Negeri Gianyar ;-----

Berdasarkan uraian diatas Terbanding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar agar berkenan memutuskan: -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II.-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 November 2015 Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.GIN.-----
3. Menghukum Pembanding I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 2419/Pg/2019 yang di mohonkan banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi

mempertimbangkan sebagai berikut bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu berawal dari saat Terbanding / dahulu Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang kepada pihak BPN Kabupaten Gianyar berdasarkan bukti P-1,P-2 ,dan juga P-9 berupa surat pernyataan hilang dari Pembanding II/ dahulu Turut tergugat sampai dengan bukti P-12 ;-----

----- Menimbang , bahwa atas permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang hilang dari Terbanding / dahulu Penggugat seperti disebutkan diatas tidak dapat dilanjutkan proses penerbitannya oleh pihak BPN Kabupaten Gianyar karena adanya keberatan dari pihak Pembanding / dahulu Tergugat dan mendalilkan bahwa sertifikat asli yaitu sertifikat nomor 1082/Desa Temesi, luas 2940 M2 atas nama I Dewa Gede Alit , alamat desa Temesi , masih ada serta dikuasai oleh A.A.Gede Dina Anggadina Karunia,SH yang adalah adik kandung dari Pembanding/dahulu Tergugat berdasarkan bukti T-16 dan bukti TT-1 ; -----

----- Menimbang , bahwa permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang hilang yang diajukan oleh Terbanding / dahulu Penggugat kepada pihak BPN Kabupaten Gianyar seperti diuraikan diatas dengan dasar bahwa tanah yang disebut dalam sertifikat adalah milik Terbanding / dahulu Penggugat berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 118/Pdt.G/2013/PN.Gin tanggal 13 Februari 2014 dan Berita Acara Aanmaning tanggal 14 Mei 2014 dimana Pembanding II / dahulu Turut Tergugat ternyata belum menyerahkan sertifikat Nomor 1082/Desa Temesi, luas 2940 M2 atas nama I Gede Alit , alamat desa Temesi kepada Terbanding dahulu Penggugat dan dari bukti P-11 Pembanding II/dahulu Turut tergugat menyatakan sertifikat sebagaimana disebutkan diatas telah hilang sehingga Terbanding/dahulu Penggugat sebagai pemilik berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti kepada pihak BPN Kab.Gianyar ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II/dahulu masing sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori bandingnya juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bahwa sengketa yang disengketakan adalah berbeda lokasi sehingga

keberatan terhadap hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penguasaan sertifikat asli oleh adik tergugat bernama A.A. Gede Dina Anggadana Karunia adalah berdasarkan pemberian dari I Dewa Gede Alit ( Alm ), sehingga seharusnya A.A. Gede Dina Anggadana Karunia ditarik sebagai pihak ,-----

----- Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pokok sengketa seperti diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : ---

----- Menimbang , bahwa tindakan Terbanding / dahulu Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti kepada pihak BPN Kabupaten Gianyar telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Pembanding II/ dahulu Turut Tergugat yang menyatakan sertifikat atas nama I Dewa Gde Alit Nomor 1082 telah hilang , sertifikat mana seharusnya diserahkan oleh Pembanding II /dahulu Turut Tergugat kepada Terbanding / dahulu Penggugat dalam rangka pelaksanaan Putusan Akta Damai dari Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.Gin , bukti P-1 dan Bukti P-2;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dimana para Pihak semua telah hadir yaitu Pihak Para Pembanding /dahulu Tergugat dan Turut Tergugat dan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing dan pihak Terbanding / dahulu Penggugat juga didampingi oleh kuasa hukumnya serta telah pula membubuhkan tanda tangan masing-masing dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek sengketa diakui oleh pihak-pihak yaitu tanah yang telah bersertifikat dengan nomor 1082 atas nama I Dewa Gede Alit yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 118/Pdt.G/2013/ PN.Gin menjadi hak dari Terbanding/dahulu Penggugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai sertifikat nomor 1082 atas nama I Dewa

Gede Alit didalilkan oleh Pembanding I/ dahulu Tergugat dikuasai oleh adiknya bernama A.A Gede Dina Anggadana Karunia berdasarkan pemberian dari I Dewa Gede Alit sebagaimana telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dari bukti P-8 berupa foto saat Terbanding memegang sertifikat Nomor 1082 atas nama I Dewa Gede Alit saat diperlihatkan di kantor BPN Kab.Gianyar pada waktu dilakukan klarifikasi dalam rangka proses penerbitan sertifikat pengganti atas permohonan dari Tergugat / dahulu Penggugat sedangkan mengenai dalil bahwa adik Pembanding I / dahulu Tergugat menguasai berdasarkan pemberian dari I Dewa Gede Alit menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan beralasan menurut hukum serta hanya ada satu ( 1 ) bukti surat yaitu T-16 sebagaimana telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;

----- Menimbang ,bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam tingkat eksepsi, pokok perkara dan rekonvensi sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan oleh karenanya pula maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang termuat pada memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tidak beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Gin, tanggal 26 November 2015, dan oleh karenanya pula maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut diatas harus dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini; ----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 26 November 2015, dinyatakan dikuatkan maka pihak Pembanding I dan Pembanding II / dahulu Tergugat dan Turut Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua ( 2 ) tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah ) seperti disebutkan pula pada amar putusan dibawah ini ; ----- Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Rechtsreglement Voor de Buiten Gewesten (RBg) serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula sebagai Tergugat dan Turut Tergugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 26 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh kami I KETUT GEDE, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan HIDAYATUL MANAN, SH.,MH dan DEHEL K. SANDAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 30/ Pen.Pdt/2016/PT.DPS tanggal 23 Pebruari 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

HIDAYATUL MANAN, SH., MH.

I KETUT GEDE, SH.,MH.

ttd.

DEHEL K. SANDAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

GST AYU NYM. SUCIANINGSIH, SH.

## Perincian biaya banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan resmi :

Denpasar , Mei 2016

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

Nip. 19570827 198603 1 006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)